



## **KESEPAHAMAN BERSAMA**

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

NOMOR : 02/HK.07.01/II/2021

NOMOR : 009/Un.10.0/R/HM.01/02/2021

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI  
DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09 - 02 - 2021), bertempat di Jakarta, kami:

- I. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IMAM TAUFIQ** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Semarang, yang beralamat di Jalan Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk :
  - a. meningkatkan sinergitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan serta program pemberdayaan masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
  - b. meningkatkan kontribusi **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan pendidikan tinggi dalam hal pengetahuan, wawasan dan keterampilan serta program pemberdayaan masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
  - c. mewujudkan pendidikan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
  - d. mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kerjasama di bidang:

- a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan/atau kerja sama program yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK KEDUA,**



**IMAM TAUFIQ**

**PIHAK KESATU,**



**TAUFIK MADJID**